

Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto : *Common Law System* Dan *Civil Law System*

Juridical Implications Of Taxation On The Crypto Asset Trading Market: Common Law System And Civil Law System

Fani Budi Kartika^{a,1}, Fitri Yani^{b,2}, Rendi Rizaldi^{c,3}, Muhsin Lambok Ilvira^{d,4}

Universitas Potensi Utama, Jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 No. 3A, Medan, 20241, Indonesia^{a,b,c}
fanibudikartika@gmail.com¹, pidana80@gmail.com²

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah ingin menganalisis implikasi yuridis pengenaan pajak Cryptocurrency di pada civil law dan common law. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah terdapat pengaturan dan implementasi pajak atas cryptocurrency di beberapa negara civil law system dan negara common law system. Sifat cryptocurrency yang masih sulit dikategorikan, membuat adanya perbedaan cara pandang terhadap aset digital tersebut, regulator diberbagai negara memiliki kebebasan dalam penerapan pengaturan pajak cryptocurrency disesuaikan dengan sumber hukum nasional dinegara masing-masing. Beberapa negara memiliki kerangka aturan yang menyeluruh terhadap kepemilikan. Perdagangan serta aset cryptocurrency sementara beberapa negara lainnya hanya memiliki kerangka peraturan sebagian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto bahwa aset kripto merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan. Maka atas penyerahan aset kripto yang merupakan komoditi, adalah objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

Kata Kunci : Pajak, Cryptocurrency, Civil Law, Common Law

ABSTRACT

Focus of this research is to analyze the juridical implications of cryptocurrency taxation in civil law and common law. This writing uses a research approach, namely an approach to legislation, and a conceptual approach. The results of the study are that there are regulations and implementations of taxes on cryptocurrencies in several countries with the civil law system and common law system countries. The nature of cryptocurrencies which are still difficult to categorize, makes there are different perspectives on these digital assets, regulators in various countries have the freedom to apply cryptocurrency tax regulations according to national legal sources in their respective countries. Some countries have overarching regulatory frameworks on ownership. Trading as well as cryptocurrency assets while some other countries have only a partial regulatory framework. According to the Regulation of the Minister of Finance Number 68/PMK.03/2022 concerning Value Added Tax (PPN) and Income Tax (PPH) on Crypto Asset Trading Transactions, crypto assets are commodities that can be traded on futures exchanges in accordance with the laws and regulations in the field of trading. Therefore, the submission of crypto assets which are commodities is the object of value added tax as regulated in Article 4 paragraph (1) of Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods as amended several times, the latest by Law Number 7 of 2021 concerning the harmonization of tax regulations.

Keywords : Tax, Cryptocurrency, Civil Law, Common Law

Disubmit: 12 April 2022

Info Artikel :
Direview: 18 Mei 2022

Diterima : 04 Juni 2022

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Mata uang kripto dan aset digital virtual diperkenalkan sebagai sarana penciptaan nilai dan nilai penyimpanan yang bebas dari kontrol pemerintah. Ini dikendalikan oleh teknologi *Blockchain*. Tidak mungkin satu orang mengontrol di mana semua orang berkumpul untuk menciptakan kontrol terdesentralisasi di mana nilai setiap orang dilindungi. Baru-baru ini mata uang kripto dipegang, ditransfer, ditransaksikan lebih banyak sebagai sarana untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan pendapatan sebagai pedagang.

Mata uang kripto di Indonesia sendiri, dijadikan sebagai komoditas yang peredarannya dilakukan pada bursa berjangka di bawah pengawasan badan perdagangan berjangka komoditi. Sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto assets), artinya dalam peraturan ini bahwa peristilahan terhadap Cryptocurrency disebut sebagai aset kripto.

Pertumbuhan *Cryptocurrency* kian meroket keberadaannya di Indonesia seiring dengan penerimaan aset digital itu di kalangan masyarakat. Hal ini terbukti berdasarkan data Beppebti dengan bertambahnya para investor di bulan Februari tahun 2022 mencapai 12,4 juta investor atau bertambah 532.102 tiap bulannya. Sementara, nilai transaksi aset kripto secara keseluruhan sudah mencapai Rp 83,8 triliun.¹ Pertumbuhan tersebut dinilai akan berdampak positif terhadap ekonomi digital nasional. Namun disisi lain status hukum terhadap *Cryptocurrency* masih menimbulkan perdebatan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dalam berbagai aspek bagi masyarakat Indonesia.

Pesatnya potensi pertumbuhan investasi *Cryptocurrency* di dalam negeri didukung oleh beberapa faktor seperti jumlah pengguna internet di Indonesia yang sudah mencapai 196,7 juta jiwa pada 2020. Dari sisi demografi, Indonesia memiliki penduduk mencapai 270 juta jiwa. Meskipun sifatnya yang kompleks karena tidak berwujud dan menggunakan system blockchain yang terdesentralisasi, tapi dapat menyebabkan tidak amannya data para investor ataupun *wallet crypto*, bahkan tidak hanya itu, *Cryptocurrency* cenderung dijadikan untuk melakukan tindakan pencucian uang ataupun aliran dana terorisme, karena sulitnya melacak aliran dana pada system *cryptocyrrency*. *Cryptocurrency* adalah variasi modern dari uang elektronik dan virtual yang saat ini sebagian besar bergantung pada internet bahkan keberadaannya tanpa internet juga memungkinkan.²

¹ Kontan.co.id. Kehadiran Bursa Kripto Bisa Menambah Jumlah Investor dan Nilai Transaksi Aset Kripto (msn.com) diakses pada Mei 2022.

² Sichinava, D. (2019). *Cryptocurrency and Prospects of its Development*. Ecoforum Journal, 8(2).

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia juga membuat langkah untuk melakukan pemberantasan investasi ilegal yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional, agar dapat memenuhi rasa aman terhadap investor atau masyarakat secara keseluruhan.³ Dibalik sifatnya yang berisiko tinggi, perlu untuk menilai kedudukan *Cryptocurrency* sebagai produk investasi dan komoditas baru yang ada di Indonesia. karena satu hal, bahwa faktanya *Cryptocurrency* telah ada di Indonesia dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan bisnisnya, selain itu fenomenanya juga bahwa pemerintah telah merespon dengan membentuk regulasi terhadap kedudukan *Cryptocurrency* di Indonesia.

Ada kekurangan hukum dalam definisi dan pengoperasian cryptocurrency, baik di tingkat internasional maupun nasional. Kurangnya aturan peraturan untuk cryptocurrency memberi mereka area di mana mereka dapat mempertahankan keberadaannya secara mandiri dan menciptakan persepsi bahwa mereka adalah struktur otonom yang independen dari pengaturan hukum. Tetapi situasi ini bersifat sementara karena baik organisasi internasional maupun lembaga-lembaga terkait di banyak negara terus mencari pengaturan hukum untuk struktur-struktur ini. Ada beberapa ketidakpastian dalam banyak aspek cryptocurrency legal di beberapa negara dan ilegal di beberapa negara lain. Beberapa negara telah menyiapkan infrastruktur hukum dan teknologi yang diperlukan untuk cryptocurrency dan teknologinya sementara beberapa negara masih mencari. Karakteristik cryptocurrency dan persyaratan teknologi menciptakan kesenjangan di banyak bidang dalam hal ekonomi nasional. Kesenjangan ini menyebabkan sejumlah tantangan dan peluang. Dalam hal otoritas ekonomi dan pembuat kebijakan, infrastruktur yang disediakan oleh teori ekonomi untuk mengisi kesenjangan ini dan membuat pilihan yang optimal terbatas.

Dilegalkannya transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia merupakan angin segar bagi masyarakat. Bertambahnya investor *Cryptocurrency* pada setiap tahunnya menandakan bahwa terdapat suatu keuntungan yang menjanjikan dari proses transaksi tersebut. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia yang sedang resesi saat ini, ternyata sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap keberlangsungan transaksi *Cryptocurrency*.⁴

Perkembangan investasi *Cryptocurrency* telah mencapai peningkatan yang cukup tinggi.⁵ Memperlihatkan pengguna *Cryptocurrency* atau mata uang kripto terus tumbuh dalam beberapa

³ Kompas.com. Investor Kripto Capai 11 Juta Orang, Bakal Genjot Pertumbuhan Ekonomi Digital? (kompas.com) diakses pada Mei 2022.

⁴ Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), 1333-1356.

⁵ Suhardiman. Luar Biasa, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 12,4 Juta. Luar Biasa, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 12,4 Juta - Suara Sumut diakses pada Mei 2022.

tahun terakhir, bahkan ketika pandemi Covid-19.⁶ Beberapa negara di dunia kemudian berpikir untuk merancang regulasi dan mengenakan pajak atas *Cryptocurrency*, termasuk Indonesia. Disamping itu, Consensus memaparkan adanya sejumlah persamaan dan perbedaan cara yurisdiksi di seluruh dunia memperlakukan *Cryptocurrency*. Ada yang menganggapnya sebagai mata uang digital, komoditas virtual, atau aset virtual.⁷

Hal baru termasuk teknologi selain membawa manfaat tidak jarang turut mengusung kontroversi. Hal tersebut juga terjadi pada teknologi digital hingga terciptanya mata uang digital serta aset digital. Sejarah lahirnya produk tersebut adalah buah dari kemajuan teknologi informasi yang tidak membutuhkan perantara secara *real time* dapat memberikan informasi dengan mentautkan blok data secara kriptografis melahirkan sebuah sistem yang disebut Blockchain.⁸

Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah transaksi crypto di salah satu platform jual beli crypto di Indonesia yakni Indodax. CEO Indodax Oscar Darmawan menyatakan tren kenaikan investasi aset kripto khususnya *Bitcoin* di Indonesia seiring dengan tren kenaikan investasi di pasar global. Hal ini terlihat dari tingginya transaksi yang mencapai Rp 131 miliar pada tahun 2021. Tidak hanya itu, data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) juga mencatat adanya pelonjakan investor aset kripto di bulan februari tahun 2022 mencapai 12,4 juta investor.⁹

Menurut CEO Indodax Oscar Darmawan bahwa kenaikan itu merupakan dampak bahwa teknologi blockchain, seperti kripto, DeFi dan NFT semakin dibutuhkan, Bukan tidak mungkin, kenaikan investor juga akan terus naik kembali di tahun ini. Terlebih pemerintah juga sudah sangat terbuka dengan adopsi kripto sebagai suatu komoditas digital yang sangat dipertimbangkan.¹⁰

Hal ini mencerminkan semakin banyak orang Indonesia yang melakukan transaksi crypto. Karena adanya pergeseran mindset masyarakat Indonesia dari yang sebelumnya investasi di saham, emas ataupun di reksadana. Hal ini tentu saja menjadikan peluang bisnis bagi masyarakat yang sudah mengetahui bahwa dunia sudah beralih dari penggunaan uang fisik menjadi mata uang digital currency atau *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah jenis mata uang digital yang mengandalkan bukti kriptografi untuk konfirmasi transaksi. *Cryptocurrency* merupakan kombinasi

⁶ Diana kurniati. Ragam Pengenaan Pajak *Cryptocurrency*, Begini Praktiknya di Dunia. Ragam Pengenaan Pajak *Cryptocurrency*, Begini Praktiknya di Dunia (ddtc.co.id) diakses pada Mei 2022.

⁷ Ibid.

⁸ Arslanian, H., & Fischer, F. (2019). Blockchain as an enabling technology. In *The Future of Finance* (pp. 113-121). Palgrave Macmillan, Cham.

⁹ Suhardiman. Luar Biasa, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 12,4 Juta. Luar Biasa, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 12,4 Juta - Suara Sumut diakses pada Mei 2022.

¹⁰ Ibid.

unik dari tiga fitur: Memastikan anonimitas terbatas, Independensi dari otoritas pusat dan Perlindungan akan transaksi ganda.¹¹

Fenomena pergerakan *Cryptocurrency* yang sangat membooming di dunia, tidak membuat pemerintah Indonesia hanya berdiam diri saja. Beberapa regulasi mulai diciptakan dalam upaya mendukung kehidupan ekonomi digital dan berupaya mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat. Selain keberadaan aset digital kripto yang memiliki risiko tinggi, namun disisi lain, *Cryptocurrency* menjadi aset digital yang banyak memberikan pengembalian keuntungan lebih cepat pada ekosistem perdagangan digital.

Keberadaan uang digital di Indonesia sendiri mendapat sorotan yang memunculkan pro dan kontra di berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai regulator moneter melarang penggunaan kripto untuk alat tukar atau alat pembayaran karena mata uang ini bukan alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang namun diperbolehkan sebagai aset komoditi investasi berjangka yang diawasi oleh badan pemerintah BAPPEBTI.

Kepemilikan akan *Cryptocurrency* menjadi hal yang sangat berisiko, karena memiliki nilai yang fluktuatif. Karena nilai perdagangannya sangat fluktuatif yakni naik dan turun yang sangat cepat serta rawan akan sasaran kejahatan dunia maya (Cybercrime) seperti penipuan, pencucian uang dan pendanaan teroris yang dapat merugikan masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan aset kripto investor sehingga menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang berkeinginan ataupun yang sudah berinvestasi di crypto akan investasi mereka terhadap kejahatan dunia maya tersebut.

Salah satu contohnya adalah Diana yang merupakan investor coin kripto EDCCash. Diana merupakan salah satu dari korban sekian banyak investor kripto yang berinvestasi di EDCCash.¹² Menurut keterangannya di CNBC Indonesia, diana mengeluhkan sulitnya pencairan uang kripto yang seharusnya Rp.800 juta ternyata hanya dapat dicairkan 11 juta saja. Hal ini juga dikeluhkan oleh beberapa investor yang lain yang tidak mendapatkan pencairan yang sesuai dengan semestinya. EDCCash merupakan salah satu perusahaan aset uang kripto yang berdiri di Indonesia dimana ia nya dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan juga sebagai platform untuk menambang asset digital. Kasus ini sedang dalam penyelidikan kepolisian Mabes POLRI dan 6 orang termasuk CEO EDCCash telah ditangkap akan dugaan penipuan dan penggelapan dana investor.

¹¹ Lansky, J. (2018). Possible state approaches to cryptocurrencies. *Journal of Systems integration*, 9(1), 19.

¹² Andrianto, D. C. (2022). Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor *Cryptocurrency* di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 140-146.

Dibeberapa negara seperti Amerika dan Jepang, *Cryptocurrency* diperlakukan sebagai mata uang digital yang diakui dalam transaksi pembayaran, juga diakui sebagai aset komoditi digital. Berbeda dengan Indonesia, yang memperlakukan *Cryptocurrency* hanya sebagai komoditas yang system perdagangannya dilakukan pada ekosistem bursa berjangka dibawah pengawasan Bappebti. Negara Indonesia tidak mengakui *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran pengganti mata uang rupiah, karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/17,¹³ yang hanya memberlakukan mata uang rupiah sebagai alat tukar pembayaran yang berlaku di negara Indonesia.

Langkah pemerintah dalam menetapkan pajak pada aset kripto di Indonesia, merupakan upaya untuk menciptakan *same level of playing field* dalam pemajakan instrumen investasi, dan upaya ini dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.¹⁴

Dalam praktiknya, pengenaan pajak pada perdagangan aset kripto ini, masih memiliki ketidaksamaan. Dibeberapa platform yang menjadi pedagang fisik aset kripto, membebankan biaya pajak kepada investor, namun ada juga yang membebankannya hanya pada pedagang fisik aset kripto sebagai pengelola aset digital tersebut.¹⁵

Keberadaan pengenaan pajak ini bertujuan dalam memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta kemudahan administrasi dan pelaporan atas perdagangan aset kripto bagi masyarakat Indonesia. Namun kondisinya di Indonesia, edukasi tentang pengenaan pajak atas investasi aset kripto masih terbilang minim. Hal ini merupakan salah satu kekurangan yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah lebih lanjut dalam memberikan pengedukasian secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia mengenai pengenaan pajak aset kripto dalam praktiknya di Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara maju seperti Amerika dan Jepang, yang telah lebih dulu menerapkan legalitas pengenaan pajak pada aset kripto di negaranya masing-masing, dan dari beberapa penelitian terlihat bahwa berjalan efektif serta efisien.

Disisi lain, mengutip data dari Chain Analysis, Indonesia menempati posisi ke lima di kawasan Asia Tenggara setelah Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia dan menempati posisi ke 25 dunia terkait adopsi kripto di tahun 2021.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, dibuktikan bahwa Indonesia sudah menempatkan kripto sebagai komoditas yang kian mainstream. Adopsinya bahkan

¹³ Opini Pajak. Mencermati Pengenaan Pajak Perdagangan Aset Kripto. [Mencermati Pengenaan Pajak Perdagangan Aset Kripto \(ddtc.co.id\)](https://ddtc.co.id)

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Transaksi aset kripto, implementasi pajak bervariasi. [TRANSAKSI ASET KRIPTO, Implementasi Pajak Bervariasi – Suryani Suyanto & Associates \(ssas.co.id\)](https://ssas.co.id) diakses pada Mei 2022.

¹⁶ Suhardiman. Luar Biasa, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 12,4 Juta. [Luar Biasa, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 12,4 Juta - Suara Sumut](#) diakses pada Mei 2022.

mengalahkan negara Singapura yang berada di urutan kedelapan di kawasan Asia Tenggara.¹⁷ Sentimen positif dunia pun sedikit banyak berpengaruh terhadap tren investasi kripto. misalnya, seperti beberapa negara yang melonggarkan kebijakan penggunaan kripto. Hal ini justru membuat pergeseran paradigma kearah yang positif hingga mempengaruhi angka minat apra investor terhadap aset digital tersebut kian melonjak per tahunnya.

Bagi sebagian masyarakat, adanya kewajiban untuk membayar pajak dianggap sebagai suatu beban sehingga berakibat pada penurunan daya beli, terutama apabila dibandingkan dengan tidak adanya kewajiban untuk membayar pajak. Namun menurut para ekonom, adanya kewajiban masyarakat untuk membayar pajak bukan hanya sebagai alat pemerintah untuk operasional keuangan negara saja, tetapi untuk memengaruhi perilaku ekonomis dan psikologis. Sehingga adanya pajak akan menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda, pertama adanya pajak sebagai beban bagi masyarakat dan yang kedua adanya pajak sebagai potensi penerimaan keuangan negara yang cukup besar.¹⁸

Menurut Prof. Rochmat, beliau menjelaskan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Mengenai pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro tersebut dapat dipahami bahwa pajak memang memiliki kedudukan yang sentral dan penting demi keberlangsungan pembangunan negara. Karena pajak dibayarkan oleh setiap rakyat maka peruntukan dari pajak tersebut juga kembali kepada rakyat. Sehingga kemudian aturan dasar pengenaan pajak kepada masyarakat diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang”.

Berdasarkan uraian diatas fokus penelitian ini adalah ingin menganalisis implikasi yuridis pengenaan pajak Cryptocurrency di pada civil law dan common law. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan inventaris data-data normative berupa studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan melakukan preskriptif dan dituangkan dalam tulisan ini agar mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Sumarsono, S. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Graha Ilmu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Implikasi Yuridis pengertiannya adalah akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang ditimbulkan dalam perjanjian alih debitur yang hanya mengikat para pihak yang bersepakat
- B. Pengenaan Pajak Pengertian Dasarnya adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- C. Pasar Perdagangan adalah Menurut Marwati Djoened, Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.
- D. Aset Kripto adalah Cryptocurrency atau aset kripto merupakan instrumen investasi yang kini populer di kalangan investor. Pada dasarnya, cryptocurrency merupakan aset digital yang memanfaatkan teknologi rantai-blok atau blockchain. Keamanan aset ini dilindungi dengan cryptography, aset digital yang berada di atas sistem blockchain. Aset ini dapat digunakan untuk transaksi virtual berbasis jaringan.

3. METODE

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono (2013, hlm. 3) menyatakan bahwa: Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data rasional, empiris (teramati) dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual untuk menjawab permasalahan yang ada agar hasilnya nanti dapat di manfaatkan oleh masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengenaan Pajak Aset Kripto Dalam Ekosistem Perdagangan Di Indonesia

Bagi sebagian masyarakat, adanya kewajiban untuk membayar pajak dianggap sebagai suatu beban sehingga berakibat pada penurunan daya beli, terutama apabila dibandingkan dengan tidak adanya kewajiban untuk membayar pajak. Namun menurut para ekonom, adanya kewajiban masyarakat untuk membayar pajak bukan hanya sebagai alat pemerintah untuk operasional keuangan negara saja, tetapi untuk memengaruhi perilaku ekonomis dan psikologis. Sehingga adanya pajak akan menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda, pertama adanya pajak sebagai beban bagi masyarakat dan yang kedua adanya pajak sebagai potensi penerimaan keuangan negara yang cukup besar.¹⁹ Seiring dengan maju dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini ternyata telah membawa perubahan-perubahan yang signifikan pada aspek-aspek kehidupan manusia.²⁰

Perubahan tersebut salah satunya ditandai dengan kegiatan ekonomi yang mengarah pada sistem digital seperti lahirnya *e-commerce* atau perdagangan yang menggunakan sistem elektronik. Adanya perdagangan dengan sistem elektronik tersebut juga membawa dampak pada sistem pembayaran yang semula rata-rata transaksi ekonomi menggunakan cash based instrument (alat pembayaran tunai) hingga saat ini berkembang menjadi non cash based instrument (alat pembayaran non tunai), alat pembayaran non tunai tersebut ditandai dengan adanya uang dalam bentuk virtual. Uang tersebut tentunya dijalankan atau dioperasikan dengan suatu sistem pembayaran virtual yang disebut dengan *Cryptocurrency*.

Cryptocurrency merupakan suatu sistem yang dijalankan dengan teknologi kriptografi sehingga dapat melakukan proses pengiriman data yang aman serta terciptanya pertukaran mata uang digital. Secara sederhananya *Cryptocurrency* merupakan sistem mata uang virtual yang memiliki fungsi mirip dengan mata uang biasanya namun dilakukan untuk transaksi bisnis yang virtual pula.²¹ *Cryptocurrency* adalah bentuk pembayaran barang dan jasa yang dapat dilakukan secara online. Banyak perusahaan telah mengeluarkan mata uang mereka sendiri, sering disebut token, dan diperdagangkan secara khusus untuk barang atau jasa yang disediakan perusahaan mereka. Saat ini, teknologi blockchain dapat diimplementasikan di berbagai elemen, termasuk, layanan keuangan, properti pintar, IoT, kontrak pintar, pemerintah blockchain, identitas blockchain. Di Indonesia, *cryptocurrency* diartikan sebagai aset kripto yang hanya dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

¹⁹ Sumarsono, S. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Graha Ilmu.

²⁰ Sastrawidjaja, M. S. (2002). Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar. Jakarta: Elips.

²¹ Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Indones. J. Netw. Secur, 6(1), 53-61.

Ada 229 cryptocurrency yang diakui di Indonesia. Legalitas penggunaan Cryptocurrency di Indonesia hanya dapat diperdagangkan di bursa berjangka.²²

Terdapat beberapa macam dari produk *Cryptocurrency*, namun *Bitcoin* merupakan suatu produk *Cryptocurrency* pertama dan paling terkenal di pasar online disamping produk Altcoins atau Alternatice Coin yang macam-macamnya seperti *Ethreum*, *Ripple*, dan *LiteCoin*.

Di Indonesia, penggunaan terhadap mata uang kripto dilarang sebagai alat tukar dalam transaksi pembayaran. Hal ini dinyatakan tegas oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga keuangan negara di Indonesia. Pelarangan tersebut berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah menyebutkan pada intinya bahwa Mata Uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah adalah rupiah.²³

Pengenaan pajak pada *Cryptocurrency* juga menjadi hal baru di negara Indonesia. pemerintah membuat suatu keputusan baru yang di keluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi kripto yang berkembang di masyarakat.²⁴ Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, yang mengungkapkan bahwa aset kripto merupakan komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN, sebab Bank Indonesia tak mengakui aset kripto sebagai alat tukar yang sah. Lalu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) turut menegaskan aset kripto merupakan komoditas.²⁵

Aset kripto di Indonesia ini tidak dianggap sebagai alat tukar maupun surat berharga, melainkan sebuah komoditas. Karena komoditas, maka merupakan barang kena pajak tidak berwujud dan harus dikenai PPN juga agar adil. Atas perdagangan aset kripto, dipungut PPN besaran tertentu atau PPN Final dengan tarif 0,11 persen dari nilai transaksi dalam hal penyelenggara perdagangan adalah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dan 0,22 persen dalam hal bukan oleh PFAK. Sedangkan untuk jasa mining (verifikasi transaksi aset) dengan tarif 1,1 persen dari nilai konversi aset kripto. Selain itu, dari perdagangan yang dilakukan juga memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi penjual sehingga merupakan objek pajak dan dipungut PPh pasal 22 final 0,1 persen dari nilai aset kripto (jika merupakan PFAK); atau 0,2 persen dari nilai aset kripto (jika bukan PFAK).

²² Irma, D., Maemunah, S., Zuhri, S., & Juhandi, N. (2021). The future of cryptocurrency legality in Indonesia. *Journal of Economics and Business Letters*, 1(1), 20-23.

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

²⁴ M. Ilham Ramadhan. Pajak Kripto Beri Kepastian Hukum, Ini Penjelasan Kemenkeu. *Kumpulan Berita Ekonomi Dunia & Indonesia Terbaru Hari Ini - Medcom.id* diakses pada Mei 2022.

²⁵ Ibid.

Hal ini berlaku juga atas penghasilan yang diterima oleh penambang aset kripto (miner), merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dikenai PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1 persen dari penghasilan yang diterima atau diperoleh, tidak termasuk PPN. Upaya pemerintah ini dapat dikatakan sebagai bentuk untuk menciptakan keadilan melalui pengenaan pajak pada pasar perdagangan aset kripto di Indonesia, selain itu dengan diberlakukannya PMK 68/2022 tentu hal ini dianggap sebagai pengakuan pemerintah pada aset kripto di Indonesia.

Dalam Pasal 2 aturan disebutkan bahwa PPN aset kripto dikenakan atas penyerahan:²⁶

1. Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto;
2. Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik; dan/atau
3. Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (mining pool) oleh penambang aset kripto.

Sedangkan Pasal 19 regulasi tersebut memandatkan, Pajak Penghasilan kripto dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan aset kripto terhadap: 1) penjual aset kripto; 2) penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik; atau; 3) penambang aset kripto.

Contoh pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto tertuang dalam Lampiran PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Misalnya Tuan A memiliki 1 koin aset kripto dan Tuan B memiliki uang Rupiah, yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X. Kemudian, Tuan A menjual 0,7 koin aset kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin aset kripto, pada harga 1 koin aset kripto adalah Rp 500 juta. Transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui platform yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X, pada tanggal 5 Mei 2022. Pedagang Fisik Aset Kripto X sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan exchanger yang terdaftar di Bappebti.

Atas transaksi dalam contoh kasus perdagangan kripto tersebut, Pedagang Fisik Aset Kripto X wajib memungut PPh Pasal 22 kepada Tuan A. Besaran PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X adalah sebesar = 0,1 persen x (0,7 koin x Rp 500 juta) = Rp 350.000. Selain itu, Pedagang Fisik Aset Kripto X juga wajib memungut PPN kepada Tuan B sebesar = 1 persen x 10 persen x (0,7 koin x Rp 500 juta) = Rp 350.000.²⁷ Tak hanya memungut PPN dan PPh final aset kripto, Pedagang Fisik Aset Kripto X juga harus membuat bukti pemungutan. Bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan bukti pemungutan PPN tersebut berupa dokumen yang

²⁶ <https://money.kompas.com/read/2022/04/06/130519226/contoh-perhitungan-pajak-kripto-ini-cara-hitung-pph-dan-ppn-aset-kripto>

²⁷ Ibid.

dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi. Selanjutnya, Pedagang Fisik Aset Kripto X menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2022, mengingat transaksi dilakukan pada 5 Mei 2022.

Maka berdasarkan hal tersebut, tentu pedagang aset kripto maupun konsumen, harus mematuhi regulasi yang telah disusun dan diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pada aset kripto. Sebagai bentuk sikap bangsa Indonesia, dalam berpartisipasi memajukan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Menurut McKinsey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai pertumbuhan tercepat dalam adopsi ekonomi digital.²⁸ Perhitungan dilakukan dari aplikasi individu, bisnis, dan pemerintah dengan mengacu pada tiga pilar; Pondasi ketersediaan dan kecepatan internet, konsumsi data per pengguna, dan pembayaran digital dan transaksi ecommerce. Indonesia meraih skor 99 persen, diikuti India 90 persen, China 45 persen, dan Rusia 44 persen.²⁹

Tidak dapat dipungkiri, efek positif yang terjadi pada masa pandemic covid-19 memberikan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi digital di Indonesia. termasuk salah satunya, terjadi peningkatan jumlah investor aset kripto. Jumlah investor kripto di Indonesia bisa tembus 10 juta pada awal kuartal I tahun 2022 atau melonjak 150% dibandingkan akhir 2020 yang sebanyak 4 juta. Hingga Oktober 2021, jumlah investor aset digital ini mencapai 9,5 juta. Untuk memfasilitasi antusiasme para investor tersebut, pemerintah segera meluncurkan bursa kripto.³⁰

Tren investasi aset kripto pada 2022 diyakini bakal makin cemerlang, yang diikuti oleh bertambahnya jumlah investor. Hal itu bisa membuktikan bahwa transaksi aset kripto di Indonesia penuh potensi ke depannya dan bisa memperkuat ekonomi nasional, khususnya di sektor ekonomi digital. Maka oleh sebab itu, pemerintah melakukan upaya untuk menciptakan suatu regulasi terkait adanya pengenaan pajak pada aset kripto. Menurut pasal 1 ayat (14) bahwa aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka adalah pasar fisik Aset Kripto yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto

²⁸ Woetzel, J., Seong, J., Leung, N., Ngai, J., & Manyika, J. (2019). China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship.

²⁹ Ari Bayu Suryadinata. Bagaimana Kebijakan Ekonomi Digital Pemerintah Indonesia (vutura.io) diakses pada Mei 2022.

³⁰ Lana olavia. Awal 2022, Investor kripto Bisa Tembus 10 Juta. Awal 2022, Investor Kripto Bisa Tembus 10 Juta diakses Mei 2022.

³¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Pasal 1 Ayat (14).

untuk transaksi jual atau beli Aset Kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka.³²

Adanya keuntungan yang diperoleh oleh member yang berinvestasi menggunakan *Cryptocurrency*, dapat dipersamakan telah memperoleh suatu tambahan kemampuan ekonomis. Maka dengan ini sudah tepat bahwa setiap member yang berinvestasi dengan *Cryptocurrency* wajib hukumnya untuk membayar Pajak Penghasilan.³³

B. Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Aset Kripto Terhadap Negara Common Law System Dan Civil Law System

Dunia digital modern berkembang sangat pesat. Teknologi baru, bentuk kerja sama baru, dan, oleh karena itu, bentuk pembayaran baru dikembangkan. Berdasarkan perkembangan tersebut, muncullah jenis mata uang virtual yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang difungsikan sebagai pengganti mata uang fiat dalam melakukan kegiatan bisnis dalam kehidupan masyarakat.

Namun, berbagai negara di dunia masih memiliki perbedaan beberapa pendapat, ada pula yang juga memiliki kesamaan dalam hal pembentukan suatu regulasi dalam menghadap mata uang kripto ini. Indonesia sendiri, telah menetapkan mata uang kripto sebagai aste digital, yang pengaturannya diawasi oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi. Berdasarkan penetapannya tersebut, maka perdagangan aset kripto/*Cryptocurrency* dilakukan dibursa berjangka yang dibawah pengawasan bappebti.

Baru-baru ini, khususnya pada awal Mei tahun 2022 pemerintah melalui Menteri keuangan, mengeluarkan suatu bentuk regulasi yaitu penetapan pajak nilai pada aset kripto yang dianggap sebagai jenis benda tidak berwujud, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Pengenaan pajak pada aset kripto tidak hanya di lakukan oleh negara Indonesia saja, walaupun Indonesia termasuk salah satu negara didunia yang menyamnut baik aset kripto dengan telah membentuk beberapa peraturan terhadap aset kripto dalam system perdagangannya di Indonesia. Namun ada beberapa negara yang juga telah membuat penetapan pajak pada *Cryptocurrency*/aset kripto ini. Seperti tabel dibawah ini:³⁴

³² Pasal 1 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

³³ Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), 1333-1356.

³⁴ Kriyvtsov, A. I. (2020). Taxation of Digital Financial Assets. In *Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives* (pp. 1231-1239). Springer, Cham.

Tabel 1. Distribusi Geografis Sistem Perpajakan *Cryptocurrency* Negara *Common Law System* dan Negara *Civil Law System*

No	Negara	Keterangan
1	AMERIKA (<i>Common Law</i>)	Di Amerika, <i>Bitcoin</i> diperlakukan sebagai properti, karena laba terbentuk karena pertumbuhan modal, bukan karena perbedaan nilai tukar. Aturan perpajakan ditetapkan pada tahun 2014. Sejak 1 Januari 2018, menurut undang-undang dalam reformasi pajak, setiap operasi dengan <i>Cryptocurrency</i> menjadi objek perpajakan. <i>Cryptocurrency</i> diperlakukan sebagai properti dan dikenakan pajak <i>capital gain</i> dalam hal investasi jangka pendek. Dengan investasi jangka panjang, tarif pajak tergantung pada durasi kepemilikan aset digital. Jika <i>Cryptocurrency</i> dijual dalam waktu satu tahun setelah pembelian, itu merupakan 25%. Jika tidak 0% - 20%, tergantung pada durasi kepemilikan.
2	KANADA (<i>Common Law</i>)	Pembayaran barang dan jasa dalam mata uang kripto dianggap sebagai kesepakatan/barter dan dikenakan pajak yang sesuai. <i>Cryptocurrency</i> diperlakukan sebagai produk dari mana pemilik mata uang digital harus membayar pajak <i>capital gain</i> atau pajak penghasilan, itu tergantung pada cara pembentukan pendapatan. Bahkan upah dalam <i>Bitcoin</i> termasuk dalam pajak. Pajak penghasilan juga dikenakan pada penambangan komersial (tetapi mengenai tujuan komersial para penambang harus ditentukan dalam setiap kasus).
3	EROPA (<i>Civil Law</i>)	UE memperlakukan <i>Cryptocurrency</i> sebagai mata uang. Pemilik akan dikenakan pajak penghasilan dan pajak modal, tetapi tidak dikenakan pajak atas pengeluaran tambahan. Namun, perlu diingat bahwa berbagai negara di Uni Eropa memiliki pajak yang berbeda. Operasi dengan <i>Cryptocurrency</i> dikenakan pajak pertambahan nilai, yang dibatalkan pada tahun 2014. Sebagai gantinya, pajak penghasilan dan pajak perusahaan digunakan. Perusahaan pertambangan harus membayar pajak perusahaan hingga 20%. Individu membayar pajak <i>capital gain</i> jika melebihi €11.300 per tahun. Selain itu, investor dapat menunjukkan sebagian dari aset digital mereka kepada anggota keluarga mereka, yang akan dapat memperoleh pengurangan pajak. Untuk pemilik <i>Cryptocurrency</i> yang sudah menikah, jumlah bebas pajak digandakan. Pajak dikenakan pada semua operasi pertukaran dan semua jenis aset digital.
4	BELANDA (<i>Civil Law</i>)	Aktivitas apa pun dengan mata uang kripto bukanlah lisensi, dan pajak hanya dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dalam mata uang kripto.

5	JERMAN DAN FINLANDIA (<i>Civil Law</i>)	<i>Cryptocurrency</i> dikenakan pajak caital gain dan pajak kekayaan. Pertambangan kripto dikenakan pajak perusahaan.
6	JEPANG (<i>Civil Law</i>)	Sejak 1 April 2017, pemerintah Jepang secara resmi mengakui <i>Cryptocurrency</i> sebagai metode pembayaran dan mata uang yang sah. Tujuannya adalah untuk membuat perdagangan <i>Cryptocurrency</i> bebas dan memberi pedagang akses mudah tanpa pajak. Pajak awal dikenakan pada pendapatan dari <i>Cryptocurrency</i> : pajak penjualan 8%, pajak penghasilan, dll.
7	SINGAPURA (<i>Common Law</i>)	Singapura adalah negara pertama yang menyelesaikan masalah perpajakan <i>Cryptocurrency</i> . Pada tahun 2014, menurut pemeriksaan pajak IRAX Singapura, keuntungan dari penjualan <i>Bitcoin</i> tidak dikenakan pajak, karena <i>Cryptocurrency</i> adalah aset digital dan dimasukkan ke dalam portofolio investasi di mana keuntungan adalah caital gain.
8	KAZAKSTAN (<i>Civil Law</i>)	<i>Cryptocurrency</i> tidak diperlakukan sebagai mata uang, komoditas, dll., dan penambangan dan perdagangan tidak dilihat sebagai aktivitas kewirausahaan. Namun, penambang dan pedagang harus membayar pajak penghasilan.
9	UKRAINA (<i>Common Law</i>)	Pendapatan individu dalam bentuk <i>cryptocurrency</i> dikenakan pajak perusahaan, tergantung pada sistem perpajakannya. Tidak ada norma khusus mengenai pengenaan pajak <i>Cryptocurrency</i> secara khusus.

Dari tabel diatas, terdapat pengaturan dan implementasi pajak atas *cryptocurrency* di beberapa negara civil law system dan negara common law system. Dimana terlihat bahwa ada berbagai jenis pengaturan perpajakan *cryptocurrency* ini diberbagai negara, artinya sifat *cryptocurrency* yang masih sulit dikategorikan, membuat adanya perbedaan cara pandang terhadap aset digital tersebut, regulator diberbagai negara memiliki kebebasan dalam penerapan pengaturan pajak *cryptocurrency* disesuaikan dengan sumber hukum nasional dinegara masing-masing. Beberapa negara memiliki kerangka aturan yang menyeluruh terhadap kepemilikan, perdagangan serta aset *cryptocurrency* sementara beberapa negara lainnya hanya memiliki kerangka peraturan sebagian.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto bahwa aset kripto merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan. Maka atas penyerahan aset kripto yang merupakan komoditi, adalah objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.³⁵

Akibat perkembangan cryptocurrency yang merupakan aset digital di dunia, berimplikasi kepada pembangunan nasional, yang mana sebelum aturan perpajakan ini disahkan, telah terjadi peningkatan jumlah investor Indonesia yang melakukan investasi terhadap aset kripto tersebut. Namun masih terjadi kesulitan pengukuran terhadap dampak yang terjadi atas pengenaan pajak cryptocurrency tersebut, karena pengenaan pajak ini juga baru disahkan bulan Mei tahun 2022 oleh kementerian pajak dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Tentu pemerintah memiliki tujuan atas adanya regulasi tersebut, yaitu memberikan kepastian hukum atas pajak aset digital yang tujuannya memberikan keuntungan bagi para pihak atas kepemilikan benda, perdagangan digital cryptocurrency.

5. KESIMPULAN

Pengenaan pajak pada aset kripto, merupakan hak baik bagi investor maupun penambang kripto. Namun dalam praktiknya, terdapat implementasi pajak bervariasi, dalam arti Sebagian pedagang kripto ada yang rela menanggung beban pajak, ada juga yang Sebagian lainnya membebankannya kepada investor. Penetapan pajak pada aset kripto oleh Menteri Keuangan dengan tarif PPN mulai dari 0,11% atas transaksi aset kripto yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE). Adapun, untuk transaksi kripto yang dilakukan selain PPMSE dikenai tarif 0,22%. Jasa mining aset kripto pun dikutip PPN 1,1%. Transaksi kripto juga dikenai PPh Pasal 22 final, yang mana penjual, penyelenggara PPMSE, dan penambang aset kripto terkena tarif 0,1%. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto tertuang dalam Lampiran PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Misalnya Tuan A memiliki 1 koin aset kripto dan Tuan B memiliki uang Rupiah, yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X. Kemudian, Tuan A menjual 0,7 koin aset kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin aset kripto, pada harga 1 koin aset kripto adalah Rp 500 juta. Transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui platform yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X, pada tanggal 5 Mei 2022. Pedagang Fisik Aset Kripto X sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan exchanger yang terdaftar di Bappebti. Atas transaksi dalam contoh kasus perdagangan kripto tersebut, Pedagang Fisik Aset Kripto X wajib memungut PPh Pasal 22 kepada Tuan A. Besaran PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X

³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 /PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai Dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto.

adalah sebesar = $0,1 \text{ persen} \times (0,7 \text{ koin} \times \text{Rp } 500 \text{ juta}) = \text{Rp } 350.000$. Selain itu, Pedagang Fisik Aset Kripto X juga wajib memungut PPN kepada Tuan B sebesar = $1 \text{ persen} \times 10 \text{ persen} \times (0,7 \text{ koin} \times \text{Rp } 500 \text{ juta}) = \text{Rp } 350.000$. Tak hanya memungut PPN dan PPh final aset kripto, Pedagang Fisik Aset Kripto X juga harus membuat bukti pemungutan. Bukti pemungutan PPh Pasal 22 dan bukti pemungutan PPN tersebut berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi. Selanjutnya, Pedagang Fisik Aset Kripto X menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2022, mengingat transaksi dilakukan pada 5 Mei 2022.

Pedagang aset kripto maupun konsumen, harus mematuhi regulasi yang telah disusun dan diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pada aset kripto. Sebagai bentuk sikap bangsa Indonesia, dalam berpartisipasi memajukan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Menurut McKinsey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai pertumbuhan tercepat dalam adopsi ekonomi digital. Perhitungan dilakukan dari aplikasi individu, bisnis, dan pemerintah dengan mengacu pada tiga pilar; Pondasi ketersediaan dan kecepatan internet, konsumsi data per pengguna, dan pembayaran digital dan transaksi ecommerce. Indonesia meraih skor 99 persen, diikuti India 90 persen, China 45 persen, dan Rusia 44 persen. Dunia digital modern berkembang sangat pesat. Teknologi baru, bentuk kerja sama baru, dan, oleh karena itu, bentuk pembayaran baru dikembangkan. Berdasarkan perkembangan tersebut, muncullah jenis mata uang virtual yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang difungsikan sebagai pengganti mata uang fiat dalam melakukan kegiatan bisnis dalam kehidupan masyarakat. Akibat perkembangan cryptocurrency yang merupakan aset digital di dunia, berimplikasi kepada pentingnya pemerintah membangun suatu regulasi khususnya terhadap penetapan pengenaan pajak yang telah di legalkan di beberapa negara dengan common law system dan civil law. Dimana regulasi tersebut dengan memiliki tujuan agar para pihak baik pedagang kripto (perusahaan) ataupun konsumen kripto (investor) mendapatkan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat, selain itu negara juga dapat memperoleh keuntungan dengan kewajiban pajak guna untuk pengelolaan pembangunan ekonomi negara, khususnya saat ini pembangunan ekonomi digital.

REFERENSI

- [1] Andrianto, D. C. (2022). Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1).
- [2] Ari Bayu Suryadinata. Bagaimana Kebijakan Ekonomi Digital Pemerintah Indonesia (vutura.io) diakses pada Mei 2022.

- [3] Arslanian, H., & Fischer, F. (2019). Blockchain as an enabling technology. In *The Future of Finance*. Palgrave Macmillan, Cham.
- [4] Diana kurniati. Ragam Pengenaan Pajak Cryptocurrency, Begini Praktiknya di Dunia. Ragam Pengenaan Pajak Cryptocurrency, Begini Praktiknya di Dunia (ddtc.co.id) diakses pada Mei 2022.
- [5] Irma, D., Maemunah, S., Zuhri, S., & Juhandi, N. (2021). The future of cryptocurrency legality in Indonesia. *Journal of Economics and Business Letters*, 1(1), 20-23.
- [6] Kontan.co.id. Kehadiran Bursa Kripto Bisa Menambah Jumlah Investor dan Nilai Transaksi Aset Kripto (msn.com) diakses pada Mei 2022.
- [7] Kompas.com. Investor Kripto Capai 11 Juta Orang, Bakal Genjot Pertumbuhan Ekonomi Digital? (kompas.com) diakses pada Mei 2022
- [8] Kompas.com.<https://money.kompas.com/read/2022/04/06/130519226/contoh-perhitungan-pajak-kripto-ini-cara-hitung-pph-dan-ppn-aset-kripto>
- [9] Krivtsov, A. I. (2020). Taxation of Digital Financial Assets. In *Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives* (pp. 1231-1239). Springer, Cham.
- [10] Lansky, J. (2018). Possible state approaches to cryptocurrencies. *Journal of Systems integration*, 9(1), 19.
- [11] Lana olavia. Awal 2022, Investor kripto Bisa Tembus 10 Juta. Awal 2022, Investor Kripto Bisa Tembus 10 Juta diakses Mei 2022.
- [12] Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurist-Diction*, 4(4), 1333-1356.
- [13] M. Ilham Ramadhan. Pajak Kripto Beri Kepastian Hukum, Ini Penjelasan Kemenkeu. Kumpulan Berita Ekonomi Dunia & Indonesia Terbaru Hari Ini - Medcom.id diakses pada Mei 2022.
- [14] Opini Pajak. Mencermati Pengenaan Pajak Perdagangan Aset Kripto. Mencermati Pengenaan Pajak Perdagangan Aset Kripto (ddtc.co.id)
- [15] Suhardiman. Luar Biasa, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 12,4 Juta. Luar Biasa, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 12,4 Juta - Suara Sumut diakses pada Mei 2022.
- [16] Sichinava, D. (2019). Cryptocurrency and Prospects of its Development. *Ecoforum Journal*, 8(2).
- [17] Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu.
- [18] Sastrawidjaja, M. S. (2002). *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Jakarta: Elips.

-
- [19] Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Indones. J. Netw. Secur*, 6(1), 53-61.
- [20] Transaksi aset kripto, implementasi pajak bervariasi. *TRANSAKSI ASET KRIPTO, Implementasi Pajak Bervariasi* – Suryani Suyanto & Associates (ssas.co.id) diakses pada Mei 2022.
- [21] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- [22] Woetzel, J., Seong, J., Leung, N., Ngai, J., & Manyika, J. (2019). *China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship*.
- [23] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Pasal 1 Ayat (14).
- [24] Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.